

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli (البيع) secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Maka, kata *al-ba'i* berarti jual sekaligus berarti beli.¹⁶ Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, diantaranya:

- a. Menurut Madzhab Syafi'i, jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.
- b. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.
- c. Menurut Malikiyah, jual beli adalah akad Muawadhadh atau timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
- d. Menurut Hambali, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan uang.

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, Gufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 67.

jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antaran benda dengan uang.¹⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktivitas dimana seorang sebagai penjual menyerahkan barang atas miliknya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai ganti atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahan dilakukan oleh kedua belah pihak dengan suka rela. Sehingga jual beli merupakan kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela dengan ketentuan Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya, semua bentuk transaksi jual beli hukumnya adalah boleh apabila tidak melanggar ketentuan syari'at, kecuali memang telah diharamkan oleh syari'at. Terdapat beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan dalam transaksi jual beli, yaitu:¹⁸

Surat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Surat Al-Baqarah ayat 275

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana, 2012), 101.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group 2016), 74.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا— ٢٧٥

Artinya :

“Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Sedangkan Hadis yang menjadi dasar jual beli yakni :

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَا عَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya :

“Diriwayatkan dari Abayah ibn Rafi’ ibn khadij dari kakeknya, Rafi’ ibn Khadij berkata, Rasulullah ditanya oleh seseorang: apakah usaha yang paling baik? Nabi menjawab: “Perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik”.¹⁹

3. Rukun Jual Beli

Rukun dalam jual beli merupakan suatu yang harus dipenuhi demi mencapai sahnya jual beli. Jumhur ulama menetapkan empat rukun demi tercapai sahnya jual beli, yaitu:²⁰

- a. *Akidain* (penjual dan pembeli)
- b. *Ma’qud ‘alaih* (objek jual beli)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul)
- d. Adanya nilai tukar barang

Di sisi lain, ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun dalam jual beli hanya ada dua, yaitu ijab dan qabul saja.²¹

Rukun menurut Hanafi adalah sesuatu yang menjadi tempat ketergantungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sementara rukun menurut mayoritas ahli fiqh adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung

¹⁹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 63-65.

²⁰ Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori dan Praktik*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018),33

²¹ Rachmat Syafe’i, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group 2016), 76.

adanya sesuatu dan bisa dicerna logika. Terlepas dari apakah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau tidak. Rukun dalam jual beli ada empat, yaitu:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Ijab qabul (serah terima)
- d. Barang yang diperjual belikan

Dalam suatu perbuatan jual beli, keempat rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab andaikata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli.

4. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan jual beli, yaitu :

- a. *Akid* (orang yang berakad) harus berakal. Suatu akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila ataupun seseorang yang belum *mumayiz*.
- b. Ijab dan qabul. Jumhur ulama telah sepakat bahwa unsur utama dalam praktik jual beli yaitu saling merelakan. Kerelaan *akid* dapat dilihat dari ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul yaitu baligh dan berakal, qabul harus sesuai ijab, ijab dan qabul wajib dilaksanakan dalam satu majelis.
- c. *Ma'qud 'alaih* (objek jual beli). Barang yang dijadikan objek dalam jual beli harus ada atau apabila tidak ada di tempat akad tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
- d. Barang yang sudah ada pemiliknya boleh diserahkan pada saat berlangsungnya akad atau waktu yang telah ditentukan *akid* ketika transaksi berlangsung.
- e. Nilai tukar (harga barang). Ulama Fiqih membedakan nilai tukar dalam dua golongan. Pertama, *al-Tsaman* yaitu harga pasar atas suatu barang yang pada umumnya berlaku di masyarakat. Kedua, *al-sir* yaitu modal

barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual ke konsumennya.²²

Syarat jual beli berkaitan erat dengan rukun-rukunnya, antara lain :

a. *Akid* : penjual dan pembeli, dengan syarat-syarat :

- 1) Berakal, yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
- 2) Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan.
- 3) Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubazir*) sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.
- 4) *Baligh*, yang berarti orang yang sudah dewasa, baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila berumur 15 tahun, dan tidak sah yang masih di bawah umur 15 tahun, yang tidak bisa membedakan, memilih, dan mengerti dengan jual beli.

b. *Sighat akad*, yaitu ijab qabul : serah terima dari penjual dan pembeli. Telah dijelaskan bahwa kaidah muamalah ini merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan hamba Allah dalam mata pencahariannya dan menghapuskan kesulitan mereka dengan penganiayaan dan hal-hal yang haram. Untuk maksud itu maka akad-akad ini harus mencakup segala apa saja yang dapat merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan ini.

Ulama fiqh telah menyebutkan bahwa syarat-syarat ijab qabul adalah:

²² Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori dan Praktik*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018),32-33.

- 1) Penjual dan pembeli (*ba'i dan musytari*) sudah mukallaf (*aqil baligh*). Tidak dapat mengikat jual belinya anak kecil yang sudah tamyiz, biarpun shalih kecuali apabila dia sebagai wakil dari orang yang sudah mukallaf maka jual belinya tidak mengikat.
- 2) *Qabul* sesuai dengan ijab, dalam arti seorang pembeli menerima segala apa yang diterapkan oleh penjual dalam ijabnya. Contoh: "saya jual barang ini dengan harga satu juta", lalu pembeli menjawab, "saya beli dengan harga satu juta".
- 3) Ijab qabul dalam satu majelis, maksudnya bahwa pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak lalu mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad kemudian sesudah itu mengucapkan qabul, menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli itu tidak sah meskipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak mesti dijawab langsung dengan qabul. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ijab qabul atau setiap perkataan atau perbuatan yang dipandang *urf* merupakan tolak ukur syarat suka sama suka / saling rela yang tidak tampak.

Rukun akad adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul dinamakan *shighatul aqdi*, atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, *shighatul aqdi* ini memerlukan tiga syarat :

- 1) Harus terang pengertiannya.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab qabul.
- 3) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Lafad yang dipakai untuk ijab dan qabul harus terang pengertian menurut *urf* (kebiasaan). Haruslah qabul itu sesuai dengan ijab dari segala segi. Apabila qabul menyalahi ijab, maka tidak sah akadnya. Kalau pihak penjual menjual sesuatu dengan harga seribu, kemudian pihak pembeli menerima dengan harga lima

ratus, maka teranglah akadnya tidak sah, karena tidak ada *tawafuq bainal ibaratain* (penyesuaian antara dua perkataan).

c. *Ma'qud alaih*, barang yang diperjual belikan dengan syarat-syarat :

- 1) Suci, bersih barangnya. Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum dimasak. Tidak sah juga jual beli barang bernajis, tapi sah dihibahkan.
- 2) Ada manfaatnya, sehingga dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- 3) Milik orang yang melakukan akad, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah dapat izin dari pemilik sah barang tersebut, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.
- 4) Keadaan barang itu dapat diserahkan terimakan dan tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan terimakan kepada yang membeli seperti ikan dalam laut, barang yang masih ditanggihkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.
- 5) Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Ditegaskan oleh Drs. H. Nazar Bakry barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya sehingga itu terjadi tipudaya.

Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara keduanya. Disamping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang tersebut juga harus diketahui. Jual beli tersebut tidak sah karena mengandung unsur *gharar* (penipuan).

Mengenai barang yang tidak dapat dihadirkan di majelis jual beli diharuskan dalam jual beli itu menerangkan dalam suatu hal yang menyangkut barang tersebut. Sehingga pembeli jelas. Apabila dalam penyerahan barang itu cocok dengan apa yang diterangkan, untuk transaksi jual beli dapat dilaksanakan. Tetapi bila menyalahi keterangan penjual maka pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu bisa memilih apakah meneruskan atau membatalkan jual beli barang tersebut. Pada prinsipnya, transaksi pada masalah-masalah yang sukar dan sulit untuk dilihat secara langsung. Maka jual beli itu diperkenalkan, tetapi dengan catatan adanya khiyar bagi pembeli, apabila ada kesepakatan kedua belah pihak, jual beli dapat dilangsungkan dan apabila tidak ada kesepakatan jual beli itu dibatalkan.

5. Macam-Macam Jual Beli

a. Menurut Pertukaran

Jual beli menurut pertukaran dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1) Jual beli pesanan (*salam*)

Jual beli salam atau jual beli pesanan adalah jual beli dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu kemudian barang akan diantar setelahnya.

2) Jual beli barter (*muqoyyadah*)

Merupakan jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.

3) Jual beli mutlak

Merupakan jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar antara penjual dan pembeli.

4) Jual beli alat tukar dengan alat tukar

Merupakan jual beli antara barang yang biasanya digunakan sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya.²³

b. Menurut Hukum

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli berdasarkan tinjauan hukum dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

²³ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 101.

1) Halal (sah)

Merupakan jual beli yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan syariat.

2) *Fasid* (rusak)

Merupakan jual beli yang awalnya sesuai dengan syariat, namun kemudian terdapat tidak sesuaian pada sifatnya.

3) Haram (batal)

Merupakan jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat.²⁴

c. Menurut objek jual beli

Menurut Imam Taqiyudin, jual beli berdasarkan objeknya dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Dapat diketahui bendanya

Adalah jual beli dimana barang yang dijadikan objeknya diketahui atau dapat dilihat oleh penjual dan pembeli.

2) Disebutkan sifatnya

Merupakan jual beli yang menyebutkan sifat-sifatnya baik dalam perjanjian ataupun dalam waktu transaksi.

3) Bendanya tidak ada

Merupakan jual beli yang pada saat transaksi jual beli terjadi barang yang digunakan sebagai objek jual beli tidak ada.²⁵

6. Resiko Jual Beli

Resiko merupakan hal yang biasa terjadi dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam suatu perjanjian, resiko merupakan suatu kewajiban dalam menanggung kerugian yang timbul karena suatu peristiwa di luar dari kesalahan atau kehendak dari pihak-pihak yang berakad. Adapun perjanjian pada jual beli pakaian bekas dapat menyebabkan terjadinya suatu kerusakan atau kesalahan, yang hal tersebut tidak diketahui oleh pihak penjual dan pembeli, sehingga dapat dikatakan hal tersebut terjadi

²⁴ Sri Sudarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018), 84.

²⁵ Sri Sudarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018), 88.

sebab paksaan di luar dari sangkut paut kedua pihak.

Islam telah memprediksi dan menganggap hal tersebut merupakan suatu kewajiban, dikarenakan setiap aktivitas atau sesuatu yang terjadi dimuka bumi ini adalah kehendak Allah SWT dan tidak dapat diganggu oleh manusia jika Allah SWT sudah berkehendak. Dalam menerima suatu peristiwa yang tidak kita ketahui tersebut, maka manusia tentunya harus mengetahui waktu kerusakan tersebut bisa terjadi. Sesuatu dapat terjadi dikarenakan adanya sesuatu yang mendasar terjadinya hal tersebut, dan yang menjadi sebab terjadinya suatu kerusakan dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:²⁶

a. Kerusakan Pada Barang Sebelum Serah Terima

Rusaknya suatu barang sebelum adanya serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli. Menurut Sayid Sabiq, terdapat beberapa kelompok tindakan yang terjadi pada hal tersebut, sebagai berikut:

- 1) Jika kerusakan pada barang, baik itu secara keseluruhan ataupun sebagian sebelum terjadinya serah terima barang dan kerusakan tersebut disebabkan oleh pembeli, maka transaksi bisa dilanjutkan sesuai dengan akad yang disepakati. Dan pembeli wajib menanggung kerusakan tersebut dengan membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan.
- 2) Barang yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh orang lain, maka Pembeli berhak untuk melanjutkan atau membatalkan kontrak penjualan.
- 3) Barang yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan penjual, maka pembeli tidak memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian. Sedangkan untuk barang lain yang tidak rusak, pembeli dapat memilih untuk mengambilnya dengan harga diskon.
- 4) Kerusakan barang yang disebabkan oleh bencana alam, sehingga menurunkan kualitas barang tersebut. Kemudian tergantung

²⁶ Ibid.

kerusakan barang, harga barang akan short supply. Jadi dalam hal ini pembeli dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan kontrak transaksi jual beli tersebut.

b. Kerusakan pada barang sesudah serah terima

Pembeli bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi antara pembeli dan penjual setelah serah terima. Oleh karena itu, pembeli wajib membayar lunas sesuai kesepakatan para pihak.

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang sering dilakukan oleh banyak masyarakat saat ini, karena dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia membutuhkan bantuan orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, karena ketidaksanggupan dalam melakukannya dengan sendiri. Imam Syaf'i berpendapat bahwa pada asalnya, jual beli merupakan suatu transaksi yang hukumnya boleh, dimana kedua belah pihak rela terhadap transaksi yang dilakukannya tersebut, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam syariat. Adapun berdasarkan pada hasil ijma atau kesepakatan ulama muslim yang juga membolehkan akad jual beli tersebut, para ulama juga sepakat bahwa hikmah yang terdapat pada transaksi jual beli adalah hubungan yang terjalin sebab kebutuhan manusia pada sesuatu lain yang merupakan kepemilikan orang lain tersebut. Dan adanya perpindahan hak milik tidak dapat diserahkan tanpa membayar terlebih dahulu. Dengan pensyariaan dari jual beli ini, merupakan salah satu cara dalam merealisasikan kebutuhan dan keinginan dari manusia karena pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup melainkan harus memiliki hubungan dan menerima bantuan dari orang lain.

Adapun beberapa hikmah lain dari jual beli serta manfaat yang didapatkan dari sebuah transaksi adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Jual Beli, antara lain:

- 1) Dengan adanya jual beli, struktur kehidupan ekonomi masyarakat dapat tertata dengan menghargai hak kepemilikan orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang

berdasarkan pada kerelaan.

- 3) Adanya kepuasan diantara kedua belah pihak, dimana pembeli menyerahkan barang dagangannya dengan keikhlasan dan mendapatkan bayaran, sedang pembeli memperoleh barang tersebut dengan puas dan memberikan uang.
- 4) Dapat terhindar dari aktivitas buruk.
- 5) Dapat menjadikan jiwa menjadi tenang, tentram, dan bahagia karena dengan jual beli tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua pihak.
- 6) Dengan jual beli, hubungan silaturahmi dapat tercipta dan juga menjadikan penjual dan pembeli memiliki hubungan persaudaraan yang erat.

b. Hikmah Jual Beli

Transaksi jual beli memiliki rukun yang pokok berupa perkataan dari satu pihak untuk menyerahkan barang dan perkataan dari satu pihak untuk menerima barang tersebut atau yang disebut juga dengan ijab qabul. Tetapi, sikap kerelaan itu adalah perasaan yang terdapat di dalam diri seseorang yang orang lain mungkin tidak mengetahuinya. Sehingga, diperlukan suatu indikasi yang nampak untuk memperlihatkan dan menggambarkan perasaan suka sama suka itu.

Ulama sepakat untuk menetapkan proses ijab qabul tersebut sebagai indikasi yang mampu menjauhkan manusia dari kesulitan, sehingga dapat terjadinya usaha pertukaran yang di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah jual beli.

Dengan melihat pada beberapa penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa hikmah yang didapatkan dari pensyariatan transaksi jual beli, adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya jual beli, manusia mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan transaksi pertukaran barang yang sesuai dengan kebutuhannya, dengan berdasarkan pada perasaan suka

sama atau rela.

- 2) Dengan adanya transaksi jual beli, segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan dapat menjadi mudah. Sehingga Tingkat kesulitan pada persoalan hidup dapat berkutang dan terhindar dari timbulkan pertikaian dan permusuhan.

Dengan hikmah yang didapatkan dari jual beli yaitu penggambaran pada tujuan pensyariatan transaksi tersebut berupa kemudahan yang diperoleh manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya melalui aktivitas tukar menukar sesuai dengan ada yang diinginkan dan dibutuhkan.

B. Pakaian Bekas

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh, seperti kaki dengan sepatu atau sandal dari benda tajam dan kotoran, kepala dengan topi, dan pakaian, celana panjang, atau rok sebagai pelindung tubuh dari cuaca panas dan dingin. Pakaian merupakan salah satu alat kelompok masyarakat untuk saling berkomunikasi dan mengekspresikan diri, serta sering digunakan sebagai simbol identitas budaya. Pakaian merupakan ekspresi dan cerminan identitas kelas, bahwa manusia adalah anggota kelas sosial dan menyampaikan keanggotaannya melalui pakaian. Pakaian yang dikenakan manusia memiliki banyak fungsi di dalamnya. pakaian yang dikenakan oleh manusia memiliki tiga fungsi mendasar, yaitu memberikan kenyamanan, kesopanan, dan pamer (*display*). Sedangkan menurut Marilyn dan Gurel²⁷, pakaian yang dikenakan manusia memiliki fungsi pelindung. Menurut teori ini, pakaian dipandang sebagai benteng antara manusia dan lingkungannya, melindungi mereka dari unsur-unsur fisik dan psikologis yang dapat membahayakannya.

Sedangkan bekas adalah sesuatu yang sudah tidak terpakai atau sisa pakai yang sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya, tetapi belum tentu tidak bisa digunakan. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pakaian bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi

²⁷ Marilyn dan Gurel, *The Second Skin* (Boston: Houghton Mifflin Company, 2012), 33

tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai oleh orang lain. Pakaian *second branded* atau *preloved* adalah sebuah kosa kata bahasa Inggris yang mengacu pada barang-barang yang sebelumnya dimiliki dan akan berpindah tangan, atau istilah lain yaitu *secondhand* (pakaian bekas). Produk pakaian bekas sendiri memiliki kode HS tersendiri dalam klasifikasi komoditas menurut *World Customs Organization* (WCO) yaitu HS 6309 (*Worn clothing and articles*) dan 6310 (*Rags, scrap twine, cordage, rope*) Apabila di kaitkan dengan makna pakaian yang merupakan produk tekstil penutup tubuh manusia, maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup pakaian bekas diantaranya:

1. Produk tekstil yang sudah pernah digunakan sebelumnya sebagai penutup tubuh manusia.
2. Produk tekstil yang ketinggalan masanya sehingga menjadi produk sisa karena tidak laku dipasarkan.
3. Produk tekstil yang dinilai telah rusak atau tidak layak dipakai lagi oleh pemiliknya terdahulu.

Pakaian bekas tersebut merupakan produk impor yang masuk ke Indonesia dan tidak semuanya berkualitas baik, namun sebagian besar pakaian bekas impor yang dijual akan disortir terlebih dahulu, sehingga memiliki kualitas yang baik dan tentunya masih layak untuk dipakai. Meskipun demikian pakaian bekas tetap menjadi salah satu tujuan sosial masyarakat untuk menemukan gaya yang berbeda dengan yang lain, karena sebagian besar pakaian bekas memiliki merk ternama yang terkenal dan model pakaian yang tidak pasaran. Pakaian ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat, yaitu selain memiliki kualitas yang baik juga harga yang relatif murah. Umumnya, pakaian bekas ini memiliki merk-merk yang sudah diakui kualitasnya dan dengan model yang tidak ketinggalan zaman.

1. Konsep Jual Beli Pakaian Bekas

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa jual beli merupakan transaksi yang menjadi salah satu penopang ekonomi di suatu daerah. Jual beli merupakan transaksi tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Salah satu

aktivitas jual beli yang banyak dilakukan oleh orang-orang saat ini adalah jual beli pakaian. Namun, tentunya dalam membeli suatu barang ada harga yang harus dibayar. Kualitas yang bagus menjadikan harga barang tersebut juga mahal. Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang tergolong ekonomi rendah atau kalangan menengah ke bawah mengalami kesulitan dalam membeli pakaian atau baju. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan masyarakat kalangan menengah ke bawah dapat membeli dengan biaya di bawah dari biaya yang terdapat di toko.

Secara umum, pakaian memiliki pengertian berupa bahan tekstil dan serat yang dipergunakan untuk menutupi dan melindungi tubuh. Arti lain dari pakaian adalah barang yang menjadi kebutuhan pokok manusia selain dari makanan dan tempat tinggal. Hal ini dikarenakan manusia mempunyai kebutuhan untuk melindungi diri dan menutupi tubuhnya sehingga pakaian memiliki peran dalam hal tersebut. Tetapi, perkembangan dari zaman ke zaman menjadikan pakaian memiliki arti lain. Fungsi utama dari pakaian ini adalah untuk menjaga orang yang memakainya, memberikan rasa nyaman dengan memberika perlindungan pada bagian tubuh yang tidak boleh terlihat, sehingga pakaian berperan dalam melindungi tubuh dari sesuatu yang dapat merusak seperti sinar matahari yang panas dan hujan.

Salah satu contohnya jual beli pakaian bekas. Aktivitas jual beli tersebut biasa dilakukan dalam bentuk jual beli bal, yaitu pakaian bekas yang dijual di dalam karung kepada konsumen yang akan dijual kembali. Adapun jenis dari pakaian bekas tersebut dapat bermacam-macam dalam satu bal seperti celana, baju kaos, jaket, pakaian bayi, dan lain-lainnya. Namun dalam pembelian tersebut, konsumen atau pembeli ini tidak mengetahui seperti apa bentuknya dari item pakaian tersebut secara terperinci. Secara rasio, barang bekas tidak lepas dari sifat cacat selain melihat barang yang dijual pembeli membutuhkan tempat, sehingga melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual, karena cacat

menurut bahasa ialah apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut. Pada umumnya, pelaksanaan aktivitas jual beli pakaian bekas tersebut secara hukum diperbolehkan selama transaksinya tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti unsur riba, judi, dan *gharar*. Tetapi, beberapa praktik jual beli pakaian bekas dapat terjadi aktivitas yang dilanggar, yaitu unsur *gharar* atau ketidakjelasan, sehingga perlunya dilakukan pengkajian pada transaksi pakaian bekas yang dilakukan oleh masyarakat saat ini.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Pakaian Bekas

Terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh pada penggunaan pakaian bekas, yaitu:

a. Tingkat Konsumtif Masyarakat Indonesia Yang Tinggi

Permasalahan ini timbul akibat munculnya budaya yang baru. Sikap konsumtif memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat terlebih pada masyarakat di daerah perkotaan. Hal tersebut juga yang menyebabkan nilai-nilai simbolik yang rentan timbul pada penduduk perkotaan. Simbolik dalam kasus ini memiliki arti status dan gaya hidup.

b. *Fashion* atau Gaya Hidup

Fashion dan gaya hidup merupakan hal yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sesuatu yang seperti itu merupakan hal yang penting untuk menunjukkan penampilan menarik yang ditunjukkan oleh seorang individu. Salah satu *fashion* atau benda-benda tersebut seperti aksesoris atau pakaian yang dipakai tidak hanya untuk sekedar menutupi tubuh atau untuk hiasan, tetapi juga untuk menjadi alat komunikasi untuk menunjukkan identitas pribadi.

c. Merk Terkenal

Pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri pada umumnya memiliki merk yang terkenal atau berkualitas tinggi dibanding dengan produk yang ada dalam negeri. Terdapat berbagai macam merk yang

ditawarkan dari berbagai kualitas yang beragam dan terkenal, tetapi harga yang dimiliki pakaian bekas tersebut tentunya lebih murah dari harga pakaian asli atau yang baru. Dengan adanya transaksi jual beli pakaian bekas yang dapat memberi kesempatan pada setiap individu untuk memakai yang lebih bermerk dan berkualitas tetapi dengan harga yang lebih murah.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Definisi Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum bukanlah sesuatu hal yang baru dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam terbentuk oleh faktor-faktor tertentu yang ada dalam masyarakatnya. Akan tetapi, istilah sosiologi merupakan nomenklatur baru dalam hukum Islam, sehingga tidaklah aneh jika hukum Islam ditinjau dari sosiologisnya²⁸. Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya²⁹.

Sudirman Tebba menyatakan bahwa sosiologi hukum Islam adalah metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya, pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Ia menerapkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Dengan demikian, pembicaraan mengenai sosiologi hukum Islam merupakan suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya³⁰.

Secara umum, sosiologi hukum berusaha memandang sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Sosiologi hukum menilai bahwa hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial yang memberi arti dan pengaruh

²⁸ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

²⁹ Ibid, 19.

³⁰ Ibid, 19.

terhadap hukum. Di sisi lain, sistem-sistem sosial lain yang ada di dalam masyarakat turut memberi arti terhadap hukum.³¹

Sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Hukum dapat mempengaruhi tingkah laku sosial dan sebaliknya tingkah laku sosial mempengaruhi pembentukan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kajian sosiologi hukum ada unsur perubah antara masyarakat dan hukum itu sendiri.³²

Sedangkan sosiologi hukum Islam menurut Sudirman Tebba adalah metodologi yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroiti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya, pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Sehingga sosiologi hukum Islam merupakan metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakat.³³

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya³⁴. Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM),

³¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap pengadilan*, (Jakarta: Kencana 2012), 10.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bharata Karya, 1997), 17.

³³ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bharata Karya, 1997), 17.

feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para ulama fiqh kontemporer dan ilmu muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasyri' wadh'i*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.

Ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi, di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya, dan sebagainya.

Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Makah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana oil booming di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syari'ah.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara, dan sebagainya.

- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (ilmu *al-ijtima''i li syari''ati al-Islamiyyah*) adalah membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syari''ah di STAIN, IAIN, dan UIN serta Mahasiswa Fakultas Hukum di Lingkungan Sekolah Tinggi Hukum (STH), Perguruan Tinggi Hukum, IAI Swasta, terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

3. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Adanya timbal balik yang terjalin antara hukum dan masyarakat, maka ada faktor yang perlu diperhatikan yaitu kesadaran hukum, apakah setelah adanya hukum tersebut dibuat masyarakat mematuhi atau justru melanggar hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto, "kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum rendah, maka derajat kepatuhan hukum juga rendah".

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

Sedangkan Paul Scholten juga berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan.³⁶

Soerjono Soekanto mengidentifikasi kesadaran hukum berdasarkan indikator-indikator pandangan masyarakat terhadap hukum, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola-pola perlakuan hukum (*legal behavior*)

Kesadaran hukum adalah suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin tidak. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala atau hambatan dalam penegakan maupun pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan cara untuk membangun kesadaran hukum tersebut, salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh memiliki arti suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan disiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku, bukan karena adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab seseorang sebagai warga negara yang baik.³⁷

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 2-3.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 155

4. *Sadd Az-Zari'ah*

Sadd Az-Zari'ah terdiri atas dua perkataan yaitu *Saddu* yang berarti penghalang atau sumbatan dan *Az-Zari'ah* berarti jalan atau *Wasillah* atau “jalan ke suatu tujuan”. *Sadd Az-Zari'ah* berarti menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju keruakan atau maksiat. Tujuan penetapan hukum secara *Sadd Az-Zari'ah* ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari perbuatan maksiat.³⁸

Perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah kepada perbuatan kerusakan atau maksiat terbagi menjadi dua macam:

- a. Perbuatan yang keharamannya bukan hanya karena ia sebagai wasilah bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu pada dasarnya sudah diharamkan. Oleh karena itu, keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk dalam kajian *Sadd Az-Zari'ah*.
- b. Perbuatan yang secara essensial dibolehkan (*mubah*), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan. Perbuatan tersebut dibagi menjadi empat macam :
 - 1) Perbuatan itu dapat dipastikan akan mengakibatkan kebinasaan.
 - 2) Perbuatan itu mengandung kemungkinan, meskipun kecil akan membawa kepada sesuatu yang dilarang.
 - 3) Perbuatan yang pada dasarnya adalah *mubah* namun kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang diraih.
 - 4) Perbuatan yang pada dasarnya *mubah* karena mengandung kemaslahatan, tetapi disamping itu dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.³⁹

D. Praktik Jual Beli dalam Sosiologi Hukum Islam

Praktik jual beli dalam sosiologi hukum Islam memiliki maksud sebuah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2009), 192.

³⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia, 2005), 172.

di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Praktik seperti ini sering dilakukan di kalangan masyarakat dan bukan menjadi hal yang tabu. Dalam praktiknya, kepercayaan dan kejujuran merupakan modal dasar dalam transaksi jual beli. Untuk membangun kepercayaan tersebut seorang pedagang harus mampu berbuat jujur dan adil baik terhadap dirinya maupun orang lain.

Praktik jual beli pakaian bekas jika dilihat dari kacamata Sosiologi Hukum Islam, terkhusus pada teori tindak sosial Akhmad Farroh Hasan⁴⁰ yakni sebagai berikut:

1. Tindakan rasional instrumental, yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Tindakan ini ditentukan oleh harapan-harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lain. Harapan-harapan ini digunakan sebagai syarat atau sarana untuk mencapai tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional. Dalam tindakan ini, manusia tidak hanya menentukan tujuan yang diinginkan agar tercapai, namun ia harus secara rasional telah mampu memilih dan menentukan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya orang bekerja keras untuk mendapatkan nafkah yang cukup, bekerja demi memenuhi kebutuhannya.
2. Tindakan rasional nilai, yaitu tindakan dimana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan. Rasionalitas nilai yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut. Tindakan ini merupakan suatu rasionalitas masyarakat yang melihat nilai-nilai absolut tertentu sebagai potensi atau tujuan hidup. Nilai-nilai ini dijadikan suatu kesadaran akan perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari

⁴⁰ Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori Dan Praktik*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018),32-33.

prospek keberhasilannya. Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu dipentingkan oleh si pelaku. Pelaku hanya beranggapan bahwa yang paling penting tindakan itu termasuk dalam kriteria baik dan benar menurut ukuran dan penilaian masyarakat di sekitarnya.

3. Tindakan afektif, adalah tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa menggunakan perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-meluap seperti cinta, kemarahan, ketakutan, atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif.